

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2021

KPT KPU NO 36 /PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;

bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2021;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PP.02.2-Kpt/KPU/XI/2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-

Kpt/15/Prov/IV/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2021.

Lampiran 3 halaman.